

**IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BHAYANGKARA PEMBINA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN
KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :

**Febrian Ramadhani Wijaya
187322040**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Penulisan Tesis
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini saya persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih kepada segenap Hamba Allah yang telah saya tuliskan berikut ini, yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan saya sampai saat ini. Saya persembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta, Kakak, Adik dan Keponakan.

Saya persembahkan karya kecil ini, untuk papa, yang telah bekerja keras untuk kami anak-anaknya agar sukses dan memberikan semangat kepada anaknya agar menuntut ilmu tidak ada batasnya. Untuk ibunda tercinta terima kasih sudah membesarkan anak mu ini baik di dalam ilmu pendidikan, mendidik kami, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukung saya, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten untuk mencapai masa depan yang cerah. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan umum maupun agama. Tak lupa pula terimakasih ku teruntuk Kakak, Abang dan Adik ku walaupun banyak halangan dan rintangan di dalam menuntut ilmu di magister ini kalian tetap memberikan masukan dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini. Buat kakak ku Wike Etika Wijaya, Abang ku Nori Satria Wijaya, dan Adik ku Frengki Molek Wirajaya terima kasih sudah mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Terkhusus buat keponakan ku tersayang M. Baihaqi Kaizan, Queendy navya azanee, dan Andofi M ar-Rahman, semoga kelak menjadi motivasi untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu.

LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA LENGKAP : FEBRIAN RAMADHANI WIJAYA
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : DURI, 12 FEBRUARI 1996
3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA
AYAH : JASMADI
IBU : FATMAWATI
6. ALAMAT : Jl.Kampung Baru, Pekanbaru
7. TELEPON/HP : 082225532697
8. EMAIL : febrianwijaya@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN
SD : 2008 (SDN 30 Duri Kab.Bengkalis)
SMP : 2011 (SMPN 8 Mandau Kab. Bengkalis)
SMA : 2014 (SMAN 2 Mandau Kab.Bengkalis)
Strata 1 : 2018 (Universitas Islam Riau)



Kota Pekanbaru, 18 Desember 2020

FEBRIAN RAMADHANI WIJAYA

**IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BHAYANGKARA PEMBINA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN
KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT
DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

FEBRIAN RAMADHANI WIJAYA

Kata Kunci : Implementasi, Bhabinkamtibmas, Keteriban dan Keamanan.

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU No. 2 Tahun 2002). Polri memiliki tugas berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Di Kota Pekanbaru, mempunyai cacatan data tingkat kejahatan umum yang cukup tinggi. Kecamatan Tenayan Raya memberikan sumbangsih tindak kriminalitas cukup tinggi yang tepatnya berada di kelurahan Kulim. Pada tahun 2019 Kelurahan Kulim mempunyai 25 kasus yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas. Selain cukup ramai aktivitas masyarakat di Kelurahan Kulim juga banyak rumah warga yang tidak di tempati. Ini artinya peran dari Bhabinkamtibmas mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga keamanan masyarakat. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui apa saja hambatan – hambatan apa saja dalam menjaga keamanan Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan informannya Kapolsek Tenayan Raya, Lurah Kulim, Bhabinkamtibmas Kulim, dan Masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa Bhabinkamtibmas belum baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Keteriban dan Keamanan Masyarakat di Kelurahan Kulim.

**IMPLEMENTATION OF MAIN DUTIES AND FUNCTIONS
OF BHAYANGKARA BUILDING PUBLIC DEFINITION AND
SECURITY IN MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER AND
SECURITY
IN THE CITY OF PEKANBARU**

ABSTRACT

FEBRIAN RAMADHANI WIJAYA

Keywords: Implementation, Bhabinkamtibmas, Obligations and Security.

Indonesia has a National Police Unit of the Republic of Indonesia (Polri) as an instrument of the state having a role in maintaining security and order. In Law No. 2 of 2002 (Law No. 2 of 2002). The National Police has a heavy duty in preventing violations, crimes, serving the community, and protecting and curbing society. Bhabinkamtibmas is a member of the Police Sector Binmas Unit (Polsek). In Pekanbaru City, data on general crime rates are quite high. Tenayan Raya Subdistrict contributed a high level of crime, which is precisely located in Kulim Village. In 2019, Kulim Village had 25 cases handled by Bhabinkamtibmas. Besides being quite busy with community activities in Kulim Village, there are also many houses that are not occupied. This means that the role of Bhabinkamtibmas has a very important role to maintain community security. Research objectives To find out how to implement the Bhabinkamtibmas policy in maintaining the security of Kulim Village, Tenayan Raya District, Pekanbaru City and to find out what are the obstacles to maintaining the security of Kulim Village, Tenayan District Raya Pekanbaru City. In this study using qualitative research methods. With the informants, the Head of the Tenayan Raya Police, the Head of Kulim Village, the Bhabinkamtibmas Kulim, and the Community. The results of this study are that Bhabinkamtibmas has not been good at carrying out its duties and functions as Community Order and Security in Kulim Village.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan Tesis ini yang berjudul Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Bhayangkara Pembina Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketertiban Dan keamanan Masyarakat Di Kota pekanbaru. Penulis menulis dan diajukan ke Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister strata dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Penulisan Tesis ini sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan Program Pascasarjana. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP. MA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku Wakil Rektor I dan Pembimbing 1. Terima kasih telah membantu membimbing saya untuk menyelesaikan tesis.
5. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi saran untuk menyelesaikan tesis saya.
6. Seluruh Dosen Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Riau dalam hal ini tidak dapat disebutkan nama dan jabatannya satu persatu yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh staff tata usaha program studi pascasarjana yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan selama menjalani pendidikan baik berupa data maupun informasi yang dibutuhkan penulis.

Pekanbaru, 15 Desember 2020

Penulis,

FEBRIAN RAMADHANI WIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
LEMBAR TUNJUK AJAR	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	16
1.3. Rumusan Masalah.....	16
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	17
1.4.2. Kegunaan Penelitian.....	18
1.5. Batasan Penelitian.....	18
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1. Konsep Dasar Pemerintahan.....	19
2.1.1. Pengertian Pemerintahan.....	19
2.1.2. Ilmu Pemerintahan.....	22

2.2. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	23
2.2.1. Pengertian Kepolisian.....	23
2.2.2. Tugas Polisi.....	24
2.2.3. Wewenang Polisi.....	26
2.3. Bhabinkamtibmas.....	27
2.4. Kebijakan.....	30
2.5. Implementasi Kebijakan.....	33
2.6. Ketertiban Umum dan Ketentraman.....	36
2.7. Ulasan Karya.....	39
2.8. Kerangka Berpikir.....	40
2.9. Konsep Operasional.....	41
2.10. Operasional Variabel.....	42

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian.....	44
3.2. Lokasi Penelitian.....	45
3.3. Menentukan Informan.....	45
3.4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data.....	46
3.4.1. Observasi.....	47
3.5. Instrumen Penelitian.....	49
3.6. Teknik Analisa Data.....	52
3.7. Jadwal Waktu Penelitian.....	53

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambar umum Kota Pekanbaru.....	54
4.1.1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	54
4.1.2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	55
4.1.3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	56
4.1.4. Penduduk.....	57
4.1.5. Kecamatan Tenayan Raya.....	59
4.2. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	61

4.2.1. Arti Lambang.....	61
4.2.2. Sejarah Kepolisian.....	62
4.3. Polsek Tenayan Raya.....	88
4.4. Hasil Penelitian dan Analisis Data Penelitian.....	89
4.4.1. Identifikasi Informan.....	89
4.4.2. Jenis Kelamin.....	90
4.4.3. Tingkat Pendidikan.....	90
4.4.4. Komunikasi.....	91
4.4.5. Sumber Daya.....	96
4.4.6. Disposisi.....	101
4.4.7. Struktur Birokrasi.....	105
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	111
5.2. Saran.....	112
DAFTAR KEPUSTAKAAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Banyaknya Kejahatan Umum Yang Terlaporkan Di Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019	10
I.2 Banyaknya kasus yang terlaporkan di Polsek Tenayan Raya Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017-2018-2019.....	11
II.1. Operasional Variabel.....	43
III.1 Jadwal Penelitian.....	53
IV.1 Identifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	90
IV.2 Identifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II. 1 Kerangka Pikir	44
III. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
IV. 1 Struktur Organisasi Polsek Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	89



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuannya, Negara dijalankan oleh suatu pemerintah. Dengan kata lain pemerintah adalah pelaksana kekuasaan Negara. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitas dan untuk itulah maka pemerintah membentuk system administrasi dan birokrasi pemerintah tingkat tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pemerintah.

Aparatur Pemerintah sebagai ujung tombak dari para pelaksana pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu proaktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengakomodir segala tuntutan yang ada tersebut maka akan terjadi peningkatan tugas dan tanggung jawab semua aparatur pemerintah yang baik ditingkat pusat maupun daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan untuk mempermudahnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang kita kenal dengan pemerintahan daerah. Berdasarkan sejarahnya pemerintahan daerah hadir sebagai pelaksana dari UUD 1945 pasal 18, dibidang ketatanegaraan pemerintahan Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari adanya penerapan system desentralisasi, yaitu penyerahan segala urusan baik peraturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Kemudian sebagai implementasi nya diadakan otonomi daerah baik pada Provinsi maupun Kabupaten. Otonomi itu sendiri berarti hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Prinsip otonomi yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menekankan kepada otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang diatur dalam tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam bab I ketentuan umum UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 yaitu :

- a. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- d. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
- e. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar



1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang
4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
6. Sosial

Berdasarkan diagram di atas bahwa pemerintah Daerah dalam urusan pemerintah wajib pelayanan dasar di disebutkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan tugas tersebut di emban oleh Kepolisian dalam hal ini pemerintah Daerah ialah Kepolisian Resort Kota (Polresta).

Tujuan dibaginya wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat pada pasal 18 UUD 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan. Guna menindak lanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan. Sejak berlakunya peraturan yang dikeluarkan dalam Undang-Undang no 23 tahun 2014 melalui pada pasal 11 huruf e, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, hal tersebut sejalan dengan tugas pokok polri, sehingga dalam pelaksanaannya harus terintegral dan adanya koordinasi yang baik antara polri dan pemerintah daerah, hal inilah yang menjadikan Kepolisian di daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara Kepolisian Daerah dan Kepolisian lainnya.

Urusan pemerintahan adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah dan provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Urusan pemerintah Absolute adalah urusan pemerintah yang menjadi sepenuhnya kewenangan pusat meliputi :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan Fiskal nasional;
- f. Agama.

Di dalam urusan pemerintahan absolute harus selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan, dan sasaran serta program dan kegiatan. Salah satu misi Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.

Adanya kondisi masyarakat tertib ini bukan saja merupakan tugas Polri tetapi juga masuk dalam kewajiban Pemerintah Daerah sebagai wujud dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, maka tugas ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat juga merupakan tugas pokok pemerintahan daerah. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan

teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas antara pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam bidang pemeliharaan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dimungkinkan kepolisian mengembangkan fungsi kepolisian seperti disebut dalam pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 :

1. Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. Kepolisian khusus;
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU No. 2 Tahun 2002),¹ dijelaskan bahwa Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Oleh

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia.

Dewasa ini, Polri dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, human trafficking, cyber crime dan lain-lain. Selain kasus tersebut konflik-konflik kedaerahan juga merupakan ancaman yang perlu diperhatikan, seperti isu SARA, unjuk rasa anarkis, perkelahian antar suku, perusakan tempat ibadah, dan lain-lain.

Beberapa kasus di atas muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang muncul pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Peningkatan jumlah aparat dan peningkatan kegiatan Polri, belum menjadi sebuah jaminan akan ketiadaan ancaman kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Polri membutuhkan adanya partisipasi atau kerjasama dari masyarakat. Menyadari pentingnya suatu kerjasama Polri dengan masyarakat, maka Polri mulai menerapkan suatu program yang bernama Program Pemolisian Masyarakat (Polmas).

Pada tahun 2005, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/737/X/2005 pada tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri yang mengalami perubahan terbaru menjadi Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

(Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015). Harapan dengan diadakannya program Polri adalah terciptanya suatu kerjasama antara Polri dengan masyarakat dalam hal pendeteksian dini mengenai tindak kejahatan, mampu menghadapi suatu permasalahan yang terjadi, dan dapat bersama-sama mengupayakan suatu penyelesaian yang cepat serta tepat.

Berkaitan dengan pelaksanaan Polmas di tengah-tengah masyarakat, maka dibentuk suatu unit yang dinamakan Bhayangkara Pembina Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/8/XI/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol : 3 Bujuklap/17/VIII/1997 tentang Bintara Polri pembina kamtibmas di kelurahan/desa dan Surat Kapolri Nomor : B/3377/IX/2011 tanggal 29 september dijelaskan bahwa Bhabinkantibmas merupakan community officer (Petugas Polmas) yang berperan sebagai fasilitator beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara keputusan Polri dan komunitas setempat.

Bhabinkamtibmas sendiri merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Hal tersebut seperti tertulis dalam Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Unit Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polsek yang berada di bawah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Bhabinkamtibmas ditempatkan pada desa/kelurahan. Per masing desa/kelurahan, ditempatkan 1 (satu) personil/aparat.

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau yang berada di tengah Pulau Sumatera, kota ini merupakan pusat pemerintahan dan pembangunan bagi masyarakat Provinsi Riau. Selayaknya pusat pemerintahan dan pembangunan, aktivitas masyarakat dominan berada di kota ini. Oleh karena itu, kondisi Kamtibmas di kota ini harus benar-benar terjaga agar segala jenis aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar. Kondisi Kota Pekanbaru dalam beberapa tahun terakhir terdapat permasalahan Kamtibmas. Polisi Resor Kota (Polresta) Kota Pekanbaru sebagai insitusi kepolisian yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Kota Pekanbaru, mempunyai cacatan data tingkat kejahatan umum yang cukup tinggi. Data kejahatan umum 4 yang dilaporkan di Polresta tahun 2018-2019 di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel I .1 Banyaknya Kejahatan Umum Yang Terlaporkan di Polresta Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 :

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	3027
2	2018	3262
3	2019	3402

Sumber Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2019

Kecamatan Tenayan Raya memberikan sumbangsih tindak kriminalitas cukup tinggi yang tepatnya berada di kelurahan Kulim. Yang mana pada tahun 2019 lalu Kelurahan Kulim mempunyai 25 kasus yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas. Selain cukup ramai aktivitas masyarakat di Kelurahan Kulim juga banyak rumah warga yang tidak di tempati. Ini artinya peran dari Bhabinkamtibmas mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga keamanan masyarakat.

Kelurahan Kulim terletak di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang terdiri dari 6 Dusun. Petugas Bhabinkamtibmas Polsek Tenayan Raya mempunyai tugas rangkap yaitu di Kelurahan dan di Polsek serta kadang personil Bhabinkamtibmas dituntut untuk menjaga atau melayani desa yang lainnya yang ada di Kecamatan Tenayan Raya. Ini yang disinyalir kurang efektifnya sambang/kunjungan, pengawasan dan pembinaan Bhabinkamtibmas kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Kelurahan.

Tabel I.2. Banyak nya kasus yang dilaporkan di Polsek Tenayan Raya kota Pekanbaru pada Tahun 2017-2018-2019.

No	Kasus	Jumlah Kasus		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1	Curat	25	26	23
2	Curas	4	12	10

1	2	3	4	5
3	Curamor	38	26	17
4	Pengelapan	22	14	26
5	Narkotika	8	24	30
6	Penganiayaan	30	18	15
7	Judi	4	2	2
8	KDRT	15	5	1
9	Penipuan	4	2	5
Jumlah		150	129	129

Sumber : *Olahan Data 2020*

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis, di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, pada dasarnya masih banyak permasalahan sosial/gangguan Kamtibmas baik pidana maupun perdata, hal ini ditandai dengan semakin maraknya tindak pidana curanmor di tempat yang berbeda, sekelompok remaja yang sering melakukan balapan liar di jalan raya yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta membahayakan pengendara lain di jalan, maraknya minuman beralkohol oplosan dikalangan remaja, perkelahian antar pelajar, perjudian, sabung ayam, pendataan tanah sistematis lengkap (PTSL) tidak teratur yang mengakibatkan polemik di masyarakat/sengketa lahan antar warga, terjadi perkelahian supporter seperti halnya dalam kegiatan pertandingan olah raga sepak bola hiburan musik dan lain sebagainya. Selanjutnya dari hasil wawancara penulis terhadap polisi Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan Kulim Polsek Tenayan Raya Kota Pekanbaru, gangguan Kamtibmas yang sering

terjadi di wilayah sekitar Kelurahan Kulim yaitu perjudian, pencurian terhadap sepeda motor, dan pertikaian antara geng motor dengan warga masyarakat, kenakalan remaja dan lain-lain.

Masyarakat di Kelurahan Kulim apabila ada terjadi gangguan keamanan di Kelurahan Kulim masyarakat melaporkan terlebih dahulu kepada ketua RT/RW setempat. Ketua RT/RW melakukan konsolidasi terlebih dahulu bersama masyarakat apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan bersama Ketua RW/RT maka langsung dihubungi kepada Bhabinkamtibmas untuk di tindak lanjuti. Dan Bhabinkamtibmas pun harus mendatangi ketempat kejadian agar permasalahan tersebut menemukan penyelesaian.

Namun, kenyataannya dilapangan tidak seperti itu, masyarakat sulit menghubungi RT/RW setempat karena ketua RT/RW tidak selalu berada ditempat karena mempunyai kesibukan yang lain. Padahal penyelesaian harus dilakukan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau main hakim sendiri. Peran dari RT/RW menjadi penyambung komunikasi antara masyarakat bersama Bhabinkamtibmas. Masyarakat tidak mempunyai akses untuk melaporkan kejadian ke Bhabinkamtibmas langsung. Apabila ingin melaporkan kejadian harus langsung ke kantor Polsek Tenayan Raya.

Ini harus menjadi perhatian pemerintah Kelurahan Kulim agar mencari solusi terbaik untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kelurahan Kulim tetap terjaga dengan baik. Bhabinkamtibmas sendiri tidak mempunyai pos penjagaan yang bisa membantu masyarakat langsung melaporkan apabila ada

kejadian keamanan dan ketertiban umum. Masyarakat Kelurahan Kulim sulit mempunyai akses untuk melaporkan kejadian tersebut karena tidak mempunyai akses kontak Bhabinkamtibmas dan jarak ke Kantor Polsek Tenayan Raya yang cukup jauh.

Daerah Kelurahan Kulim sendiri ialah wilayah perbatasan keluar masuk Kota Pekanbaru. Di Kelurahan Kulim sering terjadi gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang membuat masyarakat tidak nyaman. Maka dari itu peran dari Bhabinkamtibmas sangat diperlukan agar keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Kulim tetap terjaga dengan aman.

Bertolak pada permasalahan yang ada selama ini dari mulai banyaknya aduan atau keluhan dan gejolak sosial di masyarakat maka timbul keresahan dan kecemasan dari warga masyarakat di lingkungannya, maka dalam hal ini menurut penulis sebagai koreksi terhadap polisi Bhabinkamtibmas di Kelurahan Kulim dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal ini ditandai dengan masih adanya kasus tindak pidana yang tidak terantisipasi secara dini. Kegiatan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi Kamtibmas yang mantap dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat itu biasa terwujud apabila POLRI terutama Bhabinkamtibmas itu langsung ke masyarakat sehingga peran Bhabinkamtibmas dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam Kamtibmas, sehingga nantinya masyarakat mengetahui peran penting dari Bhabinkamtibmas tersebut di masyarakat.

Pada situasi keadaan di atas, maka hendaklah ditingkatkan koordinasi antara aparat (pejabat) atau pemangku kebijakan baik aparatur-aparatur Kelurahan (Lurah), Babinsa, tokoh agama, tokoh pemuda/karang taruna, kepala wilayah (Kepala Dusun) dan warga masyarakat di lingkungan Kelurahan agar terjaga keamanan lingkungan masyarakat. Dengan terjalinnya koordinasi yang baik maka keamanan akan terjaga.

Terkait dengan hal itu, Bhabinkamtibmas selalu berupaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta kesiapannya dalam menjaga berbagai kemungkinan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai aparat Kepolisian, Bhabinkamtibmas merupakan salah satu unsur utama untuk terwujudnya Kamtibmas. Sementara itu Bhabinkamtibmas memainkan peran penting dalam pembinaan, pengawasan dan memelihara ketertiban masyarakat. Hal itu biasa terwujud apabila POLRI terutama Bhabinkamtibmas itu langsung ke masyarakat sehingga peran Bhabinkamtibmas betul-betul dirasakan dan dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas adapun fenomena yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Masih terjadi kasus kejahatan dan kriminalitas ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap bhabinkamtibmas memudar maka tugas pokok dan fungsinya di pertanyakan kembali.

2. Masih ada kasus kejahatan seperti KDRT, Pemerkosaan, dan lain sebagainya yang membuat korban diancam dan korban takut memberitahukan kepada orang lain menjadi tugas Bhabinkamtibmas dalam sosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya perlindungan dan keamanan pasti terjaga apabila tindak kejahatan di laporkan.

Dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam melihat Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan, dapat diketahui Identifikasi Masalah yang akan di jadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Terindikasi Bhabinkamtibmas mempunyai tugas rangkap di tingkat Kelurahan dan Polsek, ini membuat Keamanan tingkat Kelurahan tidak menjadi prioritas.
2. Bhabinkamtibmas tidak secara rutin sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap memberikan rasa nyaman dan aman di Kelurahan Kulim, akibatnya pada saat tindak kejahatan terjadi Bhabinkamtibmas tidak berada di tempat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah penulis paparkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Bhayangkara Pembina Ketertiban Dan

Keamanan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Kota Pekanbaru”

1. Bagaimanakah Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Dalam Pemeliharaan ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Kota Pekanbaru.
2. Bagaimanakah hubungan antara Bhabinkamtibmas dengan Pemerintah Desa, Babinsa, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
3. Apa saja hambatan – hambatan dalam tugas pokok dan fungsi dari Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja dalam menjaga keamanan Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mendeskripsikan hubungan antara Bhabinkamtibmas dengan Pemerintah Kelurahan, Babinsa, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

1.5. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah perlu ada pembatasan masalah yaitu :

- a. Subjek penelitian adalah Tugas Dan Fungsi Bhabinkamtibmas
- b. Cakupan wilayah penelitian ini ialah tingkat Kelurahan
- c. Konsep yang menjadi bahan penelitian yaitu Pemeliharaan Ketertiban Dan Kemanan Masyarakat

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan

2.1.1. Pengertian Pemerintahan

Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “Pemerintah” atau “pemerintahan” kedua kata tersebut berasal dari kata perintah yang berarti suatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah” :

- a. Adanya “keharusan” menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang di perintahkan;
- b. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah;
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah;

“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa inggris dipergunakan kata “government” kata yang berasal dari suku kata “to govern”.Tetapi “perintah” disalin dengan “to order” atau “to command” dengan kata lain “to command” tidak diturunkan dari “to govern”.²

Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna/ pengertian yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan

² Syafie, Inu Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung : Pustaka Reka Cipta

perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan hokum dari perintah itu. Wewenang dalam Undang – Undang republic Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus Negara atau daerah sebagai bagian dari Negara. Maka kata “Pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu Negara.

Pada umumnya yang disebut dengan “Pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.³

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan

³Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.

Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting. Pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.⁴

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari system sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan Bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama dan institusi sosial yang berlaku sebagai control dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

⁴ Rauf, Rahyunir. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan). Zanafa Publishing, Pekanbaru.

2.1.2. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*public policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, di katakana suatu disiplin ilmu pengetahuan karna pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan di ajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik.

Dan menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.⁵

Menurut Kansil Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu mempelajari tentang cara bagaimana lembaga – lembaga pemerintahan itu disusun dan difungsikan baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga Negara.

Pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup dua

⁵ Wasistiono, Sadu. 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan (dari klasik sampai kontemporer). IPDN Press. Jatinangor.

unsur utama yaitu, pertama masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan. Kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum.

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).
- b. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Pemerintahan (Akhiran) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badang-badan public yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan Negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan public tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

2.2. Tinjauan Tentang Kepolisian

2.2.1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian

Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara (Bambang Purnomo, 1988: 25).⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

2.2.2. Tugas Polisi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13⁷, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari ketiga tugas pokok kepolisian di atas dijelaskan pada Pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

⁶ Marjono Reksodiprodjo, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum, Jakarta 1994.

⁷ Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan

2.2.3. Wewenang Polisi

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2.3. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak pelaksanaan program Community Policing (Pemolisian Masyarakat) atau yang dikenal dengan singkatan Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilindungi serta menemukan pemecahan masalahnya. (Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, 2015:4) Bhabinkamtibmas yang merupakan community officer (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan.

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi

berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersamasama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Secara tradisional komunikasi yang dilakukan Polri dengan mengembangkan program Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan program yang berkaitan dengan system keamanan swakarsa (Siskamswakarsa). Program siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk keamanan swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan siskamling/siskamswakarsa. Sejalan dengan proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial, Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kahidupan masyarakat dalam cara merubah pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah- masalah sosial. Komunikasi sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan yang utama yang perlu dimiliki.

Tugas dan Pokok dari Bhabinkamtibmas sebagai berikut ini :

- a. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - 1) kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya;
 - 2) melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving);
 - 3) melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - 4) menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
 - 5) memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
 - 6) ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
 - 7) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Fungsi Bhabinkamtibmas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:

- 1) mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya
 - 2) memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan
- b. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
 - c. menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
 - d. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
 - e. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
 - f. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
 - g. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
 - h. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

2.4. Kebijakan

Secara pemikiran praktis, kebijakan (policy) adalah perintah atas. Atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah adalah pembuat kebijakan dalam suatu organisasi atau Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, sekaligus pemberitahuan untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi kebijakan yang tepat.

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan public adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum. Ndraha mengatakan dalam bukunya *kybernology* (ilmu pemerintahan baru) bahwa pada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa policy adalah “a course of action”. Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut aranson (dalam Ndraha) “Policy is a pattern of collective action”.

Menurut Holwet dan M. Ramesh⁸ dalam (subarsono) berpendapat bahwa proses kebijakan public terdiri atas 5 tahapan penting yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh Pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.

⁸Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung

- d. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan memiliki kinerja atau hasil kebijakan.

Banyak pakar menyebutkan bahwa pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenang mencakup seluruh masyarakat kecuali masyarakat. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan.

Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil itu benar-benar diandalkan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh public, dan bukan atas menguntungkan golongan tertentu atau pembuat kebijakan.

Menurut Nugroho bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan yang dilihat dari kebijakan public yang ditunjukkan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan public untuk meningkatkan kehidupan public itu sendiri yang dimiliki dari ketersediaan kemampuan daya manusia.

2.5. Implementasi Kebijakan

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program) maka sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah di programkan itu benar-benar memuaskan. Menurut Riant Nugroho⁹ Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan tepat dan efektif. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

⁹ Nugroho, D. Riant. 2008. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. PT Alex Media Komputindo: Jakarta

Van Meter dan Van Horn¹⁰ mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini 11 mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier¹¹ sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

¹⁰ Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta: Jakarta.

¹¹ Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Belajar: Yogyakarta

Menurut Edward III¹²berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur

¹²Tachjan.2006. Implementasi Kebijakan Publik. AIPI: Bandung.

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards¹³ sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 13 keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Dalam konteks organisasi, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, seperti suatu bangsa, kebijakan publik merupakan instrument nyata yang menggambarkan hubungan riil antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena melalui kebijakan publik inilah segala proses penyelenggara negara.

2.6. Ketertiban Umum dan Ketentraman

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta¹⁴ adalah : “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan

¹³ Widodo,Joko. Analisis Kebijakan Publik. Raja Grafindo Persada: Jakarta

¹⁴Gunawan.2012. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh. Jurnal Bina Praja, Volume 4 No 2 2012

yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum.ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat di mana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenteram.

Di sisi lain yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No.12 Tahun 2008 menetapkan bahwa “ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan beberapa definisi di atas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketentraman berasal dari kata tentram, dalam kamus bahasa Indonesia (NKRI) tentram diartikan sebagai kondisi yang aman, tenang, sejahtera, dan makmur. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ketentraman mengarahkan kepada bagaimana pemerintahan mampu untuk memberikan dan membentuk rasa aman bagi masyarakatnya sehingga akan menimbulkan suasana yang senang dalam setiap kegiatan dari aktifitas yang dilakukan masyarakat yang akhirnya wujud dari kesejahteraan dan kemakmuran akan tercapai.

Dengan tingkat ketentraman dan ketertiban yang tinggi akan mampu mencegah dan menangkal atau mengatasi segala gangguan keamanan dan sebaliknya jika daerah tidak aman dan tidak tertib maka proses pembangunan didaerah akan terhambat, dengan masyarakat yang akan tinggal di daerah tersebut akan selalu merasa cemas.


Ketentraman dan ketertiban adalah dua keadaan yang sangat di rasakan bersama dalam situasi waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan akibat dari akibat daripada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya kewanibak. Apabila ketertiban berjalan dengan baik sebagai mana diharapkan maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari telah terlaksananya ketertiban dengan baik. Bisa dikatakan dimana adanya ketertiban disana ada ketentraman.

2.7. Ulasan Karya

- a. Berdasarkan penelitian terdahulu Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Tesis). Untuk persamaannya sama meneliti tentang Ketertiban Umum Daerah, Sama Meneliti Implementasi. Untuk perbedaannya penulis mengambil tentang ketertiban umum oleh Bhabinkamtibmas, sedangkan peneliti terdahulu dilakukan oleh Dinas Pemerintah Daerah Kota Dumai
- b. Berdasarkan penelitian terdahulu Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh. Untuk persamaannya Sama Meneliti Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Untuk perbedaannya Nya Peneliti Terdahulu Yang Melaksanakannya Satpol PP, Sedangkan Penulis Yang Melaksanakannya Bhabinkamtibmas.

c. Berdasarkan penelitian terdahulu Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat Di Provinsi Dki Jakarta. Untuk persamaannya sama dalam meneliti ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. untuk perbedaannya kewenangan dari instansi terkait dan tempat penelitian berbeda.

2.8. Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan data 2020

2.9. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur.

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

- a. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut
- b. Kepolisian adalah hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggara kepolisian.
- c. Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak pelaksanaan program Community Policing (Pemolisian Masyarakat) atau yang dikenal dengan singkatan Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat,

sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

- d. Ketertiban dan ketentraman di mana dengan adanya rasa aman, masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.
- e. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- f. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- g. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
- h. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

2.10. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Dalam Pemeliharaan Ketertiban Dan keamanan

Masyarakat Di Kota Pekanbaru. Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut kedalam operasional variabel dapat dilihat pada table berikut

Tabel. II.1. Operasional Variabel

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penilaian 4	Skala 5
Implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri (Dalam Edward iii)	Implementasi Kebijakan	1) Komunikasi	1. Terjalin Komunikasi Yang Baik 2. Hasil yang Diharapkan terwujud.	Ordinal
		2) Sumber Daya	1. Ketersediaan personil 2. Tersedianya Kelengkapan Alat kelengkapan Bertugas	Ordinal
		3) Disposisi	1. Terjaganya Keharmonisan 2. Mendapatkan Kepercayaan	Ordinal
		4) Struktur Birokrasi	1. Kebijakan Yang Tepat Sasaran 2. Kebijakan Yang Di Terima Masyarakat.	Ordinal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

John Creswell¹⁵ penelitian kualitatif adalah identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Identifikasi masalah menyangkut spesifikasi isu atau gejala yang hendak dipelajari. Bagian ini juga memuat penegasan bahwa isu tersebut layak diteliti.

Dimana pendekatan kualitatif ini melihat proses dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain secara komprehensif. Dalam prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi juga menganalisa dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut, itu lah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian deskriptif kualitatif.

Pada prinsipnya perspektif pendekatan penelitian merupakan rencana menyeluruh tentang tahapan kerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang focus penelitian yaitu Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas Dalam Pemeliharaan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Kota Pekanbaru .

¹⁵Semiawan, Conny. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Menurut Bogdan dan Taylor¹⁶ yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian akan dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata dengan memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, factual dan akurat terhadap objek yang akan diteliti.

3.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka penelitian ini dilakukan ke Kantor Polsek Tenayan Raya Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya. Pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan karena tingkat kriminalitas yang sangat tinggi di kelurahan Kulim, membuat peneliti mempertanyakan tugas pokok dan fungsi dari Bhabinkamtibmas di kelurahan kulim kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

3.3. Menentukan Informan

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang – orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu dan pada situasi tertentu sehingga hasil tujuannya tidak akan digeneralisasikan ke populasi, tetapi dapat diterapkan ditempat lain apabila situasi sosial tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi yang diteliti.

¹⁶ Santana, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Informan diperoleh dari observasi awal peneliti yang dilakukan di Polsek Tenayan Raya dipilih secara *purposive* yang merupakan metode penetapan informan dengan berdasarkan kriteria – kriteria tertentu berdasarkan informasi informasi yang dibutuhkan artinya pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Informan tersebut ditentukan dan ditetapkan tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong).¹⁷ Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah aktor – aktor yang berperan dalam pelaksana menjaga ketertiban dan keamanan di kelurahan Kulim. Informan tersebut ialah Kapolsek tenayan Raya, Lurah Kulim, Bhabinkamtibmas Kulim, Dan Masyarakat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan menjelaskan cara pengumpulan data serta jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

¹⁷ Wijaya Hengki, Helaluddin. 2018. *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar

3.4.1. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran dan keterangan yang lebih jelas dan banyak tentang masalah obyek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis, artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan – aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain, selain itu hasil observasi harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.

Data Kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian sebagai ciri khasnya adalah menjelaskan kasus – kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk digeneralisasikan, data kualitatif disebut sebagai data primer karena data yang diambil dari sumber pertama subjek penelitian dilapangan (Bungin).¹⁸

Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai partisipan atau nonpartisipan. Dengan teknik observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran langsung dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi lapangan dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat dengan melihat pelaksanaan secara langsung program yang telah dibuat.

¹⁸ Anggito Albi, Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, Jawa Barat.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

2. Dokumentasi

Disamping melakukan observasi dan wawancara peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Dalam hal ini dokumen yang dikumpulkan berupa gambar, misalnya, foto tempat pembangunan pengamanan pantai, gambaran daerah yang terdampak abrasi dan lain-lain.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah :

- a. Alat tulis, yang digunakan untuk mencatat percakapan dengan informan, yang berupa buku catatan dan pulpen.
- b. Alat perekam, yang digunakan untuk merekam semua percakapan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi apabila perkataan yang disampaikan informan terlalu cepat sehingga tidak sempat ditulis.
- c. Camera/Handphone, untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan data.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto¹⁹ merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

1. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Menurut Moleong²⁰ Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup sebagai berikut:

- a) Responsif, manusia responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.
- b) Dapat menyesuaikan diri, manusia dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data.

¹⁹Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

²⁰Moelong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung :PT. Remaja Rosdakarya.

- c) Menekankan keutuhan, manusia memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan, jadi sebagai konteks yang berkesinambungan dimana mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang real, benar, dan mempunyai arti.
 - d) Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, manusia sudah mempunyai pengetahuan yang cukup sebagai bekal dalam mengadakan penelitian dan memperluas kembali berdasarkan pengalaman praktisnya.
 - e) Memproses data secepatnya, manusia dapat memproses data secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah arah inkuiri atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja ketika di lapangan, dan mengetes hipotesis kerja itu pada respondennya.
 - f) Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, manusia memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.
 - g) Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan disinkratik, manusia memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga sebelumnya, atau yang tidak lazim terjadi.
2. Instrumen kedua dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini :

- a) Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
- b) Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
- c) Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
- d) Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen.
- e) Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar Suharsimi Arikunto.²¹

Untuk membantu peneliti sebagai instrumen pokok, maka peneliti membuat instrumen penunjang. Dalam penyusunan instrumen penunjang tersebut, Suharsimi Arikunto²² mengemukakan pemilihan metode yang akan digunakan peneliti ditentukan oleh tujuan penelitian, sampel penelitian, lokasi, pelaksana, biaya dan waktu, dan data yang ingin diperoleh. Dari tujuan yang telah dikemukakan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Setelah ditentukan metode yang digunakan, maka peneliti menyusun instrumen pengumpul data yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

²¹Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

²²Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data kualitatif adalah analisa yang dilakukan terhadap data – data non angka. Seperti wawancara atau catatan laporan, buku-buku, artikel, juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film (Irawan).²³

Menurut Nazir “Analisis data adalah mengelompokkan membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisa data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan penyusunan data dengan menggolongkan data lalu menganalisis lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan deduktif. Hal tersebut untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empiric sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara secara langsung yang dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

Proses analisa data dilakukan secara terus menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, dianalisa dan di interpretasi. Mengingat penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis dilakukan sejak data pertama sampai penelitian terakhir.

²³Sarmanu. 2017. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*. Surabaya : Airlangga University Press.

3.7. Jadwal Penelitian

Tabel III.1 : Jadwal Penelitian tentang Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Dalam Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Kota Pekanbaru.

No	Materi yang dilaksanakan	April-Mei 2020			Juni-Juli 2020			Agustus-September 2020			Oktober-November 2020			Desember 2020		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Judul															
2	Bimbingan Proposal Tesis															
3	Ujian Proposal Tesis															
4	Penelitian Lapangan															
5	Analisa Data															
6	Bimbingan Tesis															
7	Perbaikan Bab Perbab															
8	Acc. Tesis															
9	Ujian Tesis															
10	Revisi Tesis															
11	Penggandaan Tesis															

Sumber : *Olahan Data 2020*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekan Baru

4.1.1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan ditepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk tempat empat suku (pesisir, lima puluh, tanah datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadinya kota ini.

Pekanbaru juga menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak, Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang Controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus Landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut Gokong.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera dimedan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah

otonom yang disebut Haminte atau kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru 53 menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan provinsi kota Sumatera Tengah. selanjutnya sejak tanggal 19 Agustus 1957 Republik Indonesia, pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota provinsi riau pada tanggal 20 januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor 52/1/44-24 sebelumnya yang menjadi ibukota adalah tanjung pinang (kini menjadi ibu kota provinsi kepulauan riau).

4.1.2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dari pemerintah Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju Masyarakat Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”. Maka untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi kota pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi tinggi, bermoral, beriman, dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal,nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa,

berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama 54 infrastruktur pada kawasan industry, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi dibidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif

4.1.3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5–11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ km² menjadi $\pm 446,50$ km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kemudian Kota Pekanbaru juga berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

4.1.4. Penduduk

Pekanbaru telah menjadi Kota ke-empat berpenduduk terbanyak di pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memilih proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota.

Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selat panjang, Bengkalis dan Bagan Siapi–api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kreta api. Samapai tahun 1950 kelompok etnis ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan Kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakat memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi “Penguasa Perang Riau Daratan”.

4.1.5. Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan Tenayan Raya didirikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 07 Juni 2003, tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Rumbai Pesisir serta Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2011 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Tampan, Payung Sekaki, Rumbai dan Rumbai Pesisir. Kantor Camat Tenayan Raya di resmikan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2003 yang diresmikan oleh Walikota Pekanbaru dan Pelantikan Pejabat seperti Camat, dan Kasi di Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 31 Desember 2003.

A. Visi Kecamatan Tenayan Raya

Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya Sebagai Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru Yang Madani Melalui Pemberdayaan.

B. Filosofi dengan Visi Yaitu

1. Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya : mempunyai arti bahwa citacita/mimpi Walikota Pekanbaru sama dengan mimpi masyarakat Kota “Metropolitan diawali dari Kecamatan Tenayan Raya Yang didukung dengan Infrastruktur yang baik”
2. Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru : memiliki arti karena Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Tenayan Raya Maka Kecamatan Tenayan Raya adalah Potret Kota Metropiltan Pekanbaru

3. Yang Madani : memiliki arti bahwa masyarakat Kecamatan Tenayan Raya di bagi menjadi 13 Kelurahan yaitu
 1. Kelurahan pebatuan
 2. Kelurahan bambu kuning
 3. Kelurahan kulim
 4. Kelurahan industri tenayan
 5. Kelurahan sialang sakti
 6. Kelurahan melebung
 7. Kelurahan tangkerang timur
 8. Kelurahan sialang rampai
 9. Kelurahan pematang kapau
 10. Kelurahan benchah lesung
 11. Kelurahan tuah negeri
 12. Kelurahan mentagor
 13. Kelurahan rejosari

Mempunyai mimpi kedepan berada dilingkungan yang tertata rapi, bersih, hijau, sehat fisik dan Ekonomi Hidup Masyarakat berdasarkan tunjuk ajar agama, budaya dan hukum yang berlaku di kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya didirikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 07 Juni 2003, tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Rumbai Pesisir serta Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2011 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Tampan,

Payung Sekaki, Rumbai dan Rumbai Pesisir. Kantor Camat Tenayan Raya di resmikan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2003 yang diresmikan oleh Walikota Pekanbaru dan Pelantikan Pejabat seperti Camat, dan Kasi di Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 31 Desember 2003.

4.2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat dengan Polri merupakan yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak tanggal 1 November 2019, jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Pol. Idham Azis.

4.2.1. Arti Lambang

Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi *Rastra Sewakottama*, yang merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti "Pelayan utama Bangsa". Dalam bahasa Sansekerta, *Rastra* yang berarti "bangsa" atau "rakyat", dan *sewakottama* berarti "pelayan terbaik", maka disimpulkan bahwa *Rastra Sewakottama* berarti "pelayan terbaik bangsa/rakyat", dan dipahami sebagai "Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa". Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.

4.2.2. Sejarah Kepolisian

1. Sebelum kemerdekaan Indonesia Masa kolonial Belanda

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan orang dahulu menyebutkan disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia tergabung dengan Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggung jawabkan pada procureur general (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi bekerja di lapangan), *stads politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hoofd agent* (bintara), *inspecteur van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat sekarang masih dipakai dan digunakan saat ini. Pada akhir

tahun 1920-an atau permulaan tahun 1930 pendidikan dan jabatan *hoofd agent, inspecteur, dan commissaris van politie* dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi.

2. Masa pendukung jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sidookaan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

3. Awal Kemerdekaan Indonesia Periode 1945-1950

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan

Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatra Utara, Sumatra Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah

RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatra Tengah, Djawatan Kepolisian dipimpin Komisaris Besar Polisi Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Djawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Djawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

4. Periode 1950-1959

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodijatmodjo yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

5. Masa Orde Lama

Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak

menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara *ex-officio*.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI/1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi R.S. Tjokrodiatmodjo menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo mengundurkan diri setelah menjabat Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan adanya

peraturan yaitu Keppres No. 94/1962 diharapkan mampu menjaga keamanan negara, Menteri/KASAK, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KASAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

- a. Alat Negara Penegak Hukum.
- b. Koordinator Polsus.
- c. Ikut serta dalam pertahanan.
- d. Pembinaan Kamtibmas.
- e. Kekayaan.
- f. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

6. Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab diberikan dan diarahkan berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

7. Masa Reformasi

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J. Habibie melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri dari Kepala bagian dalam yaitu Staf Umum ABRI Letnan Jenderal TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letnan Jenderal TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi.

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No.VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian

Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggungjawab dalam keamanan dan ketertiban sedangkan TNI bertanggungjawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri bertanggungjawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres No. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Selain Kepolisian, pada masa Reformasi juga banyak dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk penegakan hukum dan pembuatan kebijakan keamanan seperti Komisi Dalam penanganan kasus Pemberantasan Korupsi (2002), Badan Narkotika penanganan skala Nasional (2009), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2010), Badan Keamanan Laut (2014). Perwira aktif Polri dapat menjabat dalam lembaga ini, baik menjadi penyidik, pejabat struktural sampai pimpinan. Lembaga-lembaga ini nantinya berkoordinasi dengan Polri sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah perlahan-lahan Untuk menjaga kepolisian tetap dalam mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etik profesi bahkan terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dll. Selain kasus hukum, saling serang antara anggota Polri dan TNI dilapangan dan ketegangan antar lembaga penegak hukum masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisian.

8. Tugas Dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

- memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

9. Organisasi

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

10. Mabes

a. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Kapolri berpangkat Jenderal Polisi, Sejak 1 November 2019, Jenderal Polisi Idham Azis resmi menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Tito Karnavian.Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polri berpangkat Komisariss Jenderal Polisi. Wakapolri saat ini dijabat oleh Komisariss Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono.

b. Unsur Pengawas Dan Pembantu Pimpinan

Unsur Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri dari:

- 1) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Saat ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto.
- 2) Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya. Asops saat ini dipegang oleh Inspektur Jenderal Polisi Herry Rudolf Nahak.
- 3) Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Hendro Sugiarno
- 4) Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Sutrisno Yudi Hermawan.
- 5) Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana (Assapras), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana

- dalam lingkungan Polri. Assapras dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Dofiri.
- 6) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Kadiv Propam saat ini ialah Irjen Pol Ignatius Sigit Widiatmono.
 - 7) Divisi Hukum (Div Kum), dengan pimpinan Inspektur Jenderal Polisi Rudy Heriyanto Adi Nugroho.
 - 8) Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas), dengan pimpinan Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono.
 - 9) Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang ada di bawah Kapolri. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional. Dengan pimpinan Inspektur Jenderal Polisi Johanis Asadoma.
 - 10) Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian (Div TIK Pol), adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika. Dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi Raja Erizman.
 - 11) Staf Pribadi Pimpinan (Spripim)
 - 12) Sekretariat Umum (Kasetum). Dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Sang Made Mahendra Jaya.

- 13) Pelayanan Markas (Kayanma). Dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Yudi Amsyah.
- 14) Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya

11. Unsur Pelaksana Tugas pokok

Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:

- a. Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaintelkam saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Rycko Amelza Dahniel.
- b. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal Polisi. Kabareskrim saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
- c. Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Kabaharkam saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto.

- d. Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal Polisi. Dankorbrimob saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Anang Revandoko.
- e. Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Kakorlantas saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Istiono.
- f. Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat, Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat.
- g. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan,

dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Kadensus 88 AT saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Muhamad Syafii.

12. Unsur Pendukung

Unsur Pendukung, terdiri dari:

- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklat Polri), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Kalemdiklat Polri saat ini adalah Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyanto. Lemdiklat Polri membawahi:
 - b. Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespimma (dahulu Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dahulu Sespati).
 - c. Akademi Kepolisian (Akp), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpol dipegang oleh Inspektur Jenderal Polisi Yazid Fanani.
 - d. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Ketua STIK dipegang oleh Inspektur Jenderal Polisi Priyo Widyanto.

- e. Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi Bintara Polri. Kepala Setukpa dipegang oleh Brigadir Jenderal Polisi Sri Handayani.
- f. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi para lulusan sarjana.
- g. Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:
 - 1) Pendidikan dan Latihan Khusus Kejahatan dan Kekerasan (Diklatsus Jatanras)
 - 2) Pusdik Intelijen (Pusdikintel)
 - 3) Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim)
 - 4) Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas)
 - 5) Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum)
 - 6) Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob)
 - 7) Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair)
 - 8) Pusdik Administrasi (Pusdikmin)
 - 9) Pusdik Bina Masyarakat (Pusdikbinmas)
 - 10) Sekolah Bahasa (Sebasa)
 - 11) Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan)
 - 12) Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN)
 - 13) Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).

- 14) Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Farley Helfrich Arthur Tampi, termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Didi Agus Mintadi.
- 15) Pusat Keuangan (Puskeu Polri) yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Bambang Giri.
- 16) Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang Polri) yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Sintersins Mamadoa.
- 17) Pusat Sejarah (Pusjarah Polri) yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Istu Hari Winarto.

13. Polda

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).
- b. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.

- c. Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.
- d. Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar, dan untuk tipe urban dinamai Kepolisian Resor Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes dan Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres)
- e. Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.
- f. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua.
 - 1) Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.
- g. Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:
 1. Direktorat Reserse Kriminal
 - Subdit Keamanan Negara (Kamneg)
 - Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
 - Subdit Kriminal Umum (umum)
 - Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
 - Subdit Reserse Mobile (Resmob)

- Subdit Remaja Anak dan Wanita (PPA)
- Unit Inafis (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) /
Identifikasi
- 2. Direktorat Reserse Kriminal Khusus
 - Subdit Tindak Pidana Korupsi
 - Subdit Cyber Crime
- 3. Direktorat Reserse Narkoba
 - Subdit Narkotika
 - Subdit Psicotropika
- d. Direktorat Intelijen dan Keamanan
- e. Direktorat Lalu Lintas
 - Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
 - Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)
 - Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
 - Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
 - Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)
 - Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)
- f. Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra)
- g. Direktorat Sabhara
- h. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
- i. Direktorat Polisi Air (Polair)
- j. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)
- k. Biro Operasi

- l. Biro SDM
- m. Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik)
- n. Bidang Keuangan
- o. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)
- p. Bidang Hukum
- q. Bidang Hubungan Masyarakat
- r. Bidang Kedokteran Kesehatan
- s. Bidang Teknologi Infomasi Kepolisian

14. Struktur Wilayah

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

1. Pusat
 - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
2. Wilayah Provinsi
 - Kepolisian Daerah (Polda)
3. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resor
 - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 - Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 - Kepolisian Resor (Polres)
 - Tingkat Kecamatan Kepolisian Sektor
 - Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)

- Kepolisian Sektor (Polsek)

Wilayah hukum dari Kepolisian Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa kolonial merupakan Karesidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali untuk wilayah perkotaan seperti ibu kota provinsi seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan. Mulai awal tahun 2010 seluruh Kepolisian Wilayah (Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus. Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor, yang dinamakan Kepolisian Sub-sektor.

15. Polri Pada Masa Mendatang

Dalam negeri, Kepolisian Republik Indonesia juga menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks seperti pemberantasan narkoba, korupsi dan pencucian uang, terorisme, cybercrime, perdagangan orang, kelompok-kelompok radikal banyak terjadi sekarang ini membuat Polri harus waspada dan bergerak serius dan intoleran. Kejahatan-kejahatan tersebut sudah bersifat transnasional dan memiliki jaringan global.

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

4.3. Polsek Tenayan Raya

Visi Polsek Tenayan Raya ialah terwujudnya pelayanan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang prima, penegakan hukum yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif guna mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

Sedangkan Misi Polsek Tenayan Raya sebagai berikut :

- a. Penanganan kebakaran hutan secara komprehensif melalui upaya pencegahan, pemadaman, lokalisir titik api dan penegakan hukum secara professional.
- b. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi serta membangun budaya kerja yang melayani.
- c. Mewujudkan harkamtibmas, lin yom yan dan gakkum melalui penguatan system sumber daya manusia dan teknologi yang terkolaborasi.
- d. Pengelolaan media untuk mendukung kepercayaan masyarakat terhadap organisasi polri.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Polsek Tenayan Raya

Kota Pekanbaru



4.4. Hasil Penelitian Dan Analisis Data Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Dalam Pemeliharaan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

4.4.1. Identifikasi Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Lurah, Kapolsek Tenayan Raya, Bhabinkamtibmas, Masyarakat, RT/RW Kelurahan Kulim.

4.4.2. Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi informan dari jenis kelamin, maka antara informan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, Berikut daftar identifikasi informan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel IV.1 Identifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	7 Orang
2.	Perempuan	1 Orang
	Total	8 Orang

Sumber : Olahan Data 2020

Jumlah informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari Kapolsek Tenayan Raya, Lurah Kulim, Bhabinkamtibmas, Masyarakat, Ketua RW 02 dan Ketua RT 01 dan Ketua RT 02 dan 1 Orang wanita yaitu Masyarakat.

4.4.3. Tingkat Pendidikan

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan dimiliki seseorang cenderung mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya pikir dan wawasan yang dimilikinya.

Adapun tingkat pendidikan dari keseluruhan informan, Berikut identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel IV.2 Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Strata 1 (S1)	3 Orang
2.	SMA	5 Orang
TOTAL		8 Orang

Sumber : Olahan Data 2020

Informan yang berlatar belakang Strata 1 berjumlah 3 (tiga) orang dan SMA 5 (lima) orang. Melihat komposisi informan berdasarkan tingkat pendidikan di atas, maka terlihat bahwa informan yang berlatar belakang SMA sangat mendominasi. Ini menjadi tantangan buat peneliti bagaimana melakukan penelitian dengan baik.

4.4.4. Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang kelompok sasaran (target group), sehingga mengurangi distorsi implementasi.

Berikut wawancara bersama Kapolsek Tenayan Raya berkaitan dengan Komunikasi Bhabinkamtibmas di Kelurahan Kulim, Sebagai berikut :

“Selama ini bhabinkamtibmas baik-baik saja komunikasinya antar Kelurahan ke Kecamatan maupun ke Polsek Tenayan Raya. Tidak ada masalah dalam komunikasi jejaring kami. Namun, keterbatasan kinerja Bhabinkamtibmas di kelurahan membuat sepenuhnya dilepasakan ke anggota kepolisian Polsek Tenayan Raya. Kapolsek mengatakan bahwasanya Bhabinkamtibmas yang ditempatkan di setiap kelurahan telah melaksanakan tugas nya sebagai mana yang telah di tetapkan tugas pokok dan fungsi nya, dan Bhabinkamtibmas selalu siap siaga menerima pengaduan masyarakat”.²⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya, yang

²⁴Wawancara bersama Kapolsek Tenayan Raya. Di Kantor Polsek Tenayan Raya. Pukul 14.00 WIB

dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada standart operasional prosedur yang telah di tetap kan dalam menangani dan menyelesaikan persoalan kemanan dan ketertiban di wilayah kerjanya. Komunikasi menurut Kapolsek tidak ada masalah antara Bhabinkamtibmas bersama dengan anggota di Polsek Tenayan Raya. Namun, Bhabinkamtibmas menyadari bahwa saat bertugas berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa Bhabinkamtibmas sendirian harus melibatkan anggota yang ada di Polsek Tenayan Raya.

Selanjutnya wawancara bersama Lurah Kulim berkaitan dengan komunikasi antar Bhabinkamtibas bersama Lurah Kulim, Sebagai berikut :

“Untuk komunikasi dari Bhabinkamtibmas ke Kelurahan cukup baik, ini bisa di lihat dari pada pelaporan Bhabinkamtibmas terkait ketertiban dan keamanan masyarakat yang ada di Kelurahan Kulim. Saya sebagai lurah Kulim bersama Bhabinkamtibmas selalu aktif dalam melakukakan penyuluhan kepada masyarakat terkait dalam ketertiban dan keamanan masyarakat di kelurahan Kulim,Setiap aktivitas kegiatan kelurahan selalu melibatkan Bhabinkamtibmas”.²⁵

Berdasarkan wawancara bersama Lurah Kulim bahwasanya Lurah bersama Bhabinkamtibmas saling melengkapi satu sama lain dalam hal ketertiban dan keamanan masyarakat di Kelurahan Kulim adapun upaya yang dilakukan pihak lurah dan Bhabinkamtibmas untuk menciptakan ketertiban dan kemana di wilayah kerja kelurahan dilakukan dengan mengaktifkan siskamling secara rutin sementara pihak Bhabinkamtibmas melakukan upaya pembinaan agar pelaksanann siskamling sesuai dengan aturan dan ketentuan, hal ini terlihat adanya upaya disetiap Rw di kelurahan yang mewajibkan setiap tamu wajib lapor 2x24 jam dengan tujuan untuk dapat mendeteksi kehadiran pendatang dalam wilayah Kelurahan. Namun demikian berkaitan dengan Tupoksi

²⁵Wawancara bersama Lurah Kulim. Di kantor Kelurahan Kulim. Pukul 09.00 WIB 2020

Bhabinkamtibmas dalam kelangsungan menjaga ketertiban dan kewanan cenderung lebih besar tugas Bhabinkamtibmas dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban, walaupun di satu sisi di pemerintahan kelurahan terdapat seksi ketertiban dan keamanan sehingga komunikasi antar pihak pemerintah kelurahan dan Bhabinkamtibmas senantiasa terjalin dengan baik.

Wawancara bersama Bhabinkamtibmas terkait komunikasi dalam menjalani tugasnya sebagai berikut ini :

“Sekarang ini saya sebagai pengganti sementara Bhabinkamtibmas yang menjalani pelatihan dipusat. Saya bertugas sementara sebagai Bhabinkamtibmas di Kelurahan Kulim. Maka, yang saya ketahui bahwa saya sudah mengerjakan tugas saya seperti sosialisasikan kepada masyarakat Kelurahan Kulim bahwasannya ada peraturan” yang harus diatati kepada masyarakat. Seperti protocol kesehatan covid-19 sekarang ini. Untuk keamanan masyarakat Bhabinkamtibmas lebih banyak berbicara dengan keamanan masyarakat setempat bahwasannya selalu aktif dalam penjagaan malam”.²⁶

Hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas bahwa Bhabinkamtibmas sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun Bhabinkamtibmas di kelurahan Kulim sekarang ini adalah seorang pengganti sementara di karenakan pemegang jabatan Bhabinkamtibmas saat ini sedang menjalankan Sekolah kenaikan pangkat. Maka Bhabinkamtibmas pengganti ini hanya bersifat sementara.

Untuk masyarakat mempunyai pendapat sendiri terkait dengan komunikasi Bhabinkamtibmas sebagai berikut ini :

“Komunikasi Bhabinkamtibmas kepada masyarakat bisa di katakan kurang aktif dikarenakan pada saat terjadi gangguan kamtibmas Bhabinkamtibmas tidak ada di tempat, dan pada saat ditelfon tidak ada respon. Kami berharap kinerja

²⁶Wawancara bersama Bhabinkamtibmas. Di Kantor Gubernur Riau. Pukul 10.00 Wib 2020.

Bhabinkamtibmas dapat menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat disini”²⁷

Hasil wawancara bersama masyarakat terkait kinerja Bhabinkamtibmas di Kelurahan Kulim mengatakan bahwa mereka tidak ada melihat kinerja dari Bhabinkamtibmas. Seharusnya saat ada permasalahan di Kelurahan Kulim Bhabinkamtibmas ada di lokasi itu seperti kasus perkelahian yang mengakibatkan keriuhan di Kelurahan Kulim. Seharusnya Bhabinkamtibmas mendatangi lokasi untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Selanjutnya dari masyarakat juga mengomentari kinerja dari Bhabinkamtibmas sebagai berikut ini :

Bahwasannya Bhabinkamtibmas tidak ada melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas)”²⁸.

Hasil wawancara bersama Masyarakat berkaitan dengan tugas Bhabinkamtibmas untuk menyebarluaskan informasi kepada Masyarakat dari rumah ke rumah tidak dijalankan. Karena Masyarakat tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi nya Bhabinkamtibmas di Kelurahan Kulim.

Untuk mendapatkan informasi tambahan komunikasi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat, Peneliti mewawancarai Ketua RW di Kelurahan Kulim, wawancaranya sebagai berikut :

“Komunikasi antara Bhabinkamtibmas, Lurah dan RT/RW di Kelurahan Kulim terus dilakukan dan dilibatkan. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Kulim setiap minggunya ada dilakukan ngumpul bersama untuk mengetahui keadaan di Kelurahan Kulim”²⁹.

²⁷Wawancara bersama Masyarakat. Di Kedai Harian. Pukul 14.00 WIB 2020

²⁸ Wawancara Bersama Masyarakat. Di Kediaman Masyarakat. Pukul 10.00 WIB 2020

²⁹ Wawanara Bersama Ketua RW 02. Di Kediaman Ketua RW 02. Pukul 09.00 WIB 2020

Berdasarkan hasil wawancara bersama RW di Kelurahan Kulim mengatakan bahwa bentuk dari komunikasi antara Bhabinkamtibmas, Lurah dan RT/RW di Kelurahan ialah berkumpul bersama di kantor Lurah untuk mengetahui kejadian seperti apa yang ada di sekitaran Kelurahan Kulim. Ini rutin dilakukan agar terjalin kerjasama yang baik yang ada di stakeholder di Kelurahan Kulim.

Selanjutnya wawancara bersama RT 01 di Kelurahan Kulim sebagai berikut :

“Dalam beberapa kesempatan Bhabinkamtibmas memang ada menyampaikan penyuluhan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, Namun belum sepenuhnya efektif karena wilayah Kelurahan Kulim yang menjangkau perbatasan keluar masuk Kota Pekanbaru, Ini membuat Bhabinkamtibmas dan masyarakat selalu khawatir”.³⁰

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan oleh Ketua RT 01 bahwa Bhabinkamtibmas aktif dalam menyampaikan dan bersosialisasi bersama Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan Kulim. Namun, kewaspadaan terhadap keamanan di wilayah Kelurahan Kulim cukup sulit diatasi. Dikarenakan wilayah Kelurahan Kulim yang berbatasan dengan pintu keluar masuk Kota Pekanbaru. Kekhawatiran masyarakat terganggu dengan jalan lintas tersebut. Maka dari itu keinginan masyarakat agar efektif Bhabinkamtibmas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

Lebih lanjut berdasarkan Ketua RT 02 di Kelurahan Kulim mengatakan sebagai berikut :

“Kami sebagai Ketua RT berharap bersama-sama antara Bhabinkamtibmas dan Lurah Kulim mari menjaga keamanan untuk mencegah terjadinya berbagai macam bentuk seperti kenakalan remaja maupun peredaran gelap narkoba dilingkungan Kelurahan Kulim ini. Karena tanpa adanya Bhabinkamtibmas

³⁰ Wawancara bersama Ketua RT 01. Di kediaman Ketua RT 01. Pukul 10.30 WIB 2020

keamanan tidak mungkin mampu mencegah masuknya pengaruh kenakalan remaja kepada penerus bangsa”.³¹

Berdasarkan wawancara diatas bisa dikatakan bahwa besar harapan Ketua RT di Kelurahan Kulim agar bersama-sama membangun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terkait kenakalan remaja dan peredaran narkoba. Memang kedua permasalahan ini menjadi tingkat paling tinggi di Kelurahan Kulim. Maka dari itu Bhabinkamtibmas agar aktif selalu mensosialisasikan masyarakat setempat untuk saling menjaga keamanan dan keteriban masyarakat.

4.4.5. Sumber Daya

Sumber daya meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementator dan sumber daya finansial.

Berikut wawancara bersama Kapolsek Tenayan berkaitan dengan Sumber Daya di Bhabinkamtibmas, Sebagai berikut :

“Jumlah Bhabinkamtibmas disetiap Kelurahan berjumlah 1 orang. Ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari peraturan yang berlaku. Bhabinkamtibmas ini bertugas agar bisa membantu masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat yang ada di Kelurahan”.³²

Hasil wawancara bersama Kapolsek Tenayan Raya Bhabinkamtibmas yang bertugas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, menurut peneliti tidak sesuai ukuran Bhabinkamtibmas bertugas dengan wilayah Kelurahan Kulim yang sangat besar. Agar efektif menjalankan tugas

³¹ Wawancara Bersama Ketua RT 02. Di Kediaman Ketua RT 02. Pukul 16.00 WIB 2020

³²Wawancara Bersama Kapolsek Tenayan Raya. Di Kantor Polsek Tenayan Raya. Pukul 14.00 WIB 2020

Bhabinkamtibmas agar dibentuk Pos Kepolisian yang khusus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya wawancara bersama Lurah berkaitan dengan Sumber Daya Bhabinkamtibas menurut Lurah, Sebagai berikut :

“Selama ini pelaporan tugas dari Bhabinkamtibmas sangat baik ya, tidak ada masalah Bhabinkamtibmas dalam menjalani tugas di kelurahan Kulim. Bhabinkamtibmas menjalani tugasnya untuk menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan masyarakat di kelurahannya dengan baik.”³³

Lebih lanjut menurut Lurah Kulim “Personil Bhabinkamtibmas itu satu orang per setiap Kelurahan. Dalam kegiatan yang diikuti Lurah Bhabinkamtibmas mendampingi bersama dengan Binmas. Apakah efektif Bhabinkamtibmas dalam setiap menjalani tugasnya dalam ketertiban masyarakat dan keamanan masyarakat ?Menurut saya sudah, Bhabinkamtibmas sudah ada melakukan tugasnya menyampaikan sosialisasi masyarakat sekitar bahwa terkait keamanan masyarakat dan ketertiban masyarakat. Seperti halnya sekarang ini Bhabinkamtibmas lebih banyak menyampaikan Protokol Kesehatan karena dari atasnya begitu, Tapi kalau mau lebih jelasnya sama Pak Bhabinkamtibmasnya tanyain langsung”.

Hasil wawancara bersama Lurah Kulim terkait dengan ketertiban dan keamanan Masyarakat di Kelurahan menurut Lurah Kulim sudah sangat baik. Ini bisa dilihat bahwa Bhabinkamtibmas selalu mendampingi Lurah dalam setiap kegiatan.

Bhabinkamtibmas dalam menjalani tugas juga ada berkaitan dengan Sumber Daya ini yaitu sebagai berikut ini :

“Kami Bhabinkamtibmas memang menjalani tugasnya sendirian di tingkat kelurahan dengan kelengkapan utama kami yaitu dengan kendaraan motor dinas. Kami berkeliling setiap harinya untuk menyampaikan informasi terkait keamanan masyarakat dan ketertiban masyarakat. Untuk sekarang ini kami lebih banyak menyampaikan terkait protocol kesehatan dari pemerintah bahwasannya kegiatan keluar rumah agar menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak agar penularan tidak besar. Untuk keamanan masyarakat setempat sendiri kami sudah mengkoordinasi dan mengaktifkan siskamling agar masyarakat saling membahu

³³Wawancara Bersama Lurah Kulim. Di Kantor Kelurahan Kulim. Pukul 09.00 WIB 2020

menjaga keamanannya. Apabila berat dan butuh bantuan bisa melaporkan ke saya”³⁴.

Dari Hasil wawancara bersama Bhabinkamtibmas bahwasanya Bhabinkamtibmas menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah di terapkan di Peraturan Kapolri. Untuk saat ini tugas dari Bhabinkamtibmas lebih banyak mensosialisasikan berkaitan dengan Protokol Kesehatan Covid-19. Jadi di karenakan saat pandemi ini lebih mengoptimalkan seruan pemerintah berkaitan dengan penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dan Bhabinkamtibmas mengingatkan masyarakat untuk mengaktifkan siskamling agar lebih menjaga kemanan di kelurahan tersebut.

Masyarakat juga mempunyai pendapatnya sendiri terkait Sumber Daya yang ada di sruktur Bhabinkamtibmas sendiri yaitu sebagai berikut ini :

“Dalam tugasnya Bhabinkamtibmas terlihat saat mendampingi Lurah saja. Untuk sosialisasikan pintu ke pintu belum terlihat aktif di Kelurahan Kulim. Dan dengar kabar bahwasannya Bhabinkamtibmas lagi belajar di pusat. Pengantinya belum ada terlihat sampai sekarang ini. Untuk keamanan masyarakat disini lebih condong ke tingkat keamanan lalu lintas disini. Karena Kelurahan Kulim adalah jalan lintas yang dilalui bermacam-macam kendaraan keluar masuk pekanbaru. Kami masyarakat berharap bahwasannya personil dilapangan ditambahkan disetiap kelurahan agar keamanan lebih terjaga”³⁵.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat bahwasannya masyarakat menganggap bahwa Bhabinkamtibmas hanya mendampingi Lurah saat bertugas di lapangan dan Masyarakat pun tidak tahu tugas dan kegiatan apa yang di laksanakan Lurah dan Bhabinkamtibmas tersebut. Kalau sesuai dengan tugas dan pokok nya di sebutkan bahwa Bhabinkamtibmas tidak ada

³⁴Wawancara Bersama Bhabinkamtibmas. Di Kantor Gubernur Riau. Pukul 10.00 WIB 2020

³⁵Wawancara Bersama Masyarakat Di Kedai Harian. Pukul 14.00 WIB 2020

melaksanakan tugas dari rumah ke rumah dalam mensosialisasikan ketertiban dan keamanan Masyarakat.

Selanjutnya wawancara bersama masyarakat berkaitan dengan Sumber Daya dari Bhabinkamtibmas sebagai berikut.

“Kami selama ini tidak mengetahui dengan pasti tugas dan fungsi dari Bhabinkamtibmas. Saat ada kejadian yang mengaruskan ada Polisi di tempat kejadian kami Masyarakat langsung menghubungi Polsek Tenayan Raya. Kami tidak terfikirkan untuk menghubungi Bhabinkamtibmas”.³⁶

Dari hasil wawancara di atas bersama Masyarakat bahwa Masyarakat tidak mengerti fungsi dari Bhabinkamtibmas, yang harusnya masyarakat menghubungi Bhabinkamtibmas terlebih dahulu apa bila ada kejadian di Kelurahan, tetapi masyarakat langsung menghubungi Polsek Tenayan Raya. Disini kita bisa melihat ketidak tahuan Masyarakat terhadap fungsi dari Bhabinkamtibmas.

Lebih lanjut dari Ketua RW 02 mengetahui tentang Bhabinkamtibmas sebagai berikut ini :

“Bhabinkamtibmas memang sendirian dalam berkeliling menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut kami sebagai Ketua RW 02 Bhabinkamtibmas menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan sendirian ini belum sepenuhnya efektif. Sering terjadi apabila dibutuhkan Bhabinkamtibmas tidak ada. Karena Bhabinkamtibmas mempunyai kewenangan untuk melaporkan ke Polsek Kecamatan Tenayan Raya apabila dibutuhkan personil banyak”.³⁷

Hasil dari wawancara bersama Ketua RW 02 dikatakan bahwa Bhabinkamtibmas menjaga sendirian untuk daerah Kelurahan Kulim belum sepenuhnya maksimal. Jangkauan wilayah yang luas belum mampu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat lebih lagi apabila masyarakat setempat memanggil dan membutuhkan kehadiran Bhabinkamtibmas tetapi tidak

³⁶Wawancara Bersama Masyarakat. Di Kediaman Masyarakat. Pukul 10.00 WIB 2020

³⁷ Wawanara Bersama Ketua RW 02. Di Kediaman Ketua RW 02. Pukul 09.00 WIB 2020

ada ditempat. Bhabinkamtibmas sendiri mempunyai kewenangan untuk melaporkan ke atasannya untuk bisa turun kelapangan apabila dibutuhkan personil tambahan.

Selanjutnya wawancara bersama dengan Ketua RT 01 di Kelurahan Kulim sebagai berikut ini :

“Biasanya apabila ada kejadian tertentu di RT 01 ataupun wilayah RW 02 berada masyarakat biasanya menyampaikan terlebih dahulu ke RT 01 setempat. Namun, Ketua RT tidak selalu ditempat karena ada kesibukan lain, Ini membuat kewalahan untuk Ketua RT. Pentingnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban masyarakat bisa menghubungi Bhabinkamtibmas langsung”.³⁸

Hasil dari wawancara bersama Ketua RT 01 di Kelurahan kulim masyarakat menyampaikan keluhan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada Ketua RT setempat ini menjadi bukti bahwa peran dari Bhabinkamtibmas belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat.

Lebih lanjut wawancara bersama Ketua RT 02 di Kelurahan Kulim berkaitan dengan Bhabinkamtibmas sebagai berikut ini :

“Masyarakat berkaitan dengan Keamanan dan ketertiban di lingkungan sini langsung menghubungi kami Ketua RT. saya sebagai Ketua RT menjadi penengah apabila ada berkaitan dengan keamanan masyarakat terganggu. Belum ada kelihatan bahwa masyarakat menyampaikan keluhan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada Bhabinkamtibmas”.³⁹

Hasil dari wawancara bersama Ketua RT 02 bahwa posisi dari Ketua RT 02 menjadi penengah atau menjadi orang terpercaya untuk mengambil keputusan bukan dari pihak Bhabinkamtibmas ini menjadi perhatian bersama bahwa

³⁸ Wawancara Bersama Ketua RT 01. Di Kediaman Ketua RT 01. Pukul 10.30 WIB 2020

³⁹ Wawancara Bersama Ketua RT 02. Di Kediaman Ketua RT 02. Pukul 16.00 WIB 2020

Bhabinkamtibmas harus hadir di lingkungan masyarakat berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban masyarakat khususnya di Kelurahan Kulim.

4.4.6. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka implementator dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berikut wawancara bersama Kapolsek Tenayan berkaitan dengan Disposisi Bhabinkamtibmas, Sebagai berikut :

“Selama ini laporan yang saya terima terkait kinerja anggota saya Bhabinkamtibmas di lapangan berjalan dengan baik, bisa kita lihat dari sikap Masyarakat yang menerima dengan baik adanya Bhabinkamtibmas di Kelurahan Kulim, Masyarakat merasa aman jika melihat Polisi di tengah Masyarakat ”.⁴⁰

Hasil Wawancara bersama Kapolsek Tenayan Raya berkaitan dengan Disposisi dari Bhabinkamtibmas bahwasanya Bhabinkamtibmas sudah di terima dengan baik di lingkungan Masyarakat. Ini artinya Bhabinkamtibmas dapat menyesuaikan lingkungan nya bersama Masyarakat Kelurahan Kulim.

Selanjutnya wawancara Bersama Lurah Kulim berkaitan dengan Disposisi Bhabinkamtibas menurut Lurah, Sebagai berikut :

“Dalam kerja dilapangan Bhabinkamtibmas diterima baik oleh Kelurahan Kulim dan tidak ada masalah. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang

⁴⁰Wawancara Bersama Kapolsek Tenayan Raya. Di Kantor Polsek Tenayan Raya. Pukul 14.00 WIB 2020

menyampaikan bahwa Bhabinkamtibmas tidak ramah. Ini juga harus diketahui bahwa masyarakat ada yang beranggapan Polisi itu berwajah menyeramkan”.⁴¹

Dari hasil wawancara bersama Lurah Kulim terkait dengan Disposisi Bhabinkamtibmas bahwasanya ada laporan dari Masyarakat kepada Lurah Kulim terkait Bhabinkamtibmas yang tidak ramah. Ini di akui langsung oleh Lurah Kulim sendiri. Ini artinya perlu adanya perhatian khusus dari Kapolsek terhadap Bhabinkamtibmasnya di Kelurahan Kulim. Agar Bhabinkamtibmas dapat bertugas dengan ramah sesuai dengan fungsi nya mengayomi.

Wawancara bersama Bhabinkamtibmas dalam menjalani tugas juga ada terkaitan dengan Disposisi ini yaitu sebagai berikut ini :

“Kita setuju bahwasannya masyarakat menganggap kepolisian sebagai orang yang ditakuti, Namun kami tidak seperti itu. Kami Bhabinkamtibmas selalu siap siaga membantu masyarkat dalam ketertiban keamanan masyarakat Kelurahan Kulim khususnya. Kami menjalankan tugas berdasarkan perintah atasan. Sekarang ini kami banyak bertugas menyampaikan protocol kesehatan covid 19 yang memang agar masyarakat taati peraturan tersebut apabila tidak mengikuti akan terkena sanksi maka kami tidak ingin seperti itu ”.⁴²

Berdasarkan wawancara Bhabinkamtibmas dapat kita lihat bahwasanya Bhabinkamtibmas juga mengakui bahwa Masyarakat masih banyak yang menganggap Polisi itu menakutkan, Ini artinya ketidak kepercayaan Masyarakat kepada Kepolisian khusus nya dalam hal ini Bhabinkamtibmas.

Masyarakat juga mempunyai pendapatnya sendiri terkait Disposisi yang ada di sruktur Bhabinkamtibmas sendiri yaitu sebagai berikut ini :

“Masyarakat yang ada di Kelurahan Kulim belum sepenuhnya mengetahui dari kebijakan yang dibuat oleh Bhabikamtibmas dalam keamanan masyarakat dan ketertiban sosial ini. Dalam kesehariannya masyarakat mendapati bahwasannya keamanan di kelurahan kulim belum sepenuhnya aman. Maka

⁴¹Wawancara Bersama Lurah Kulim. Di Kantor Lurah Kulim. Pukul 09.00 WIB 2020

⁴²Wawancara Bersama Bhabinkamtibmas. Di Kantor Gubernur Riau. Pukul 10.00 WIB 2020

dibutuhkan sebuah kebijakan untuk mengamankan masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di kelurahan kulim. Seperti marak terjadi kasus narkoba, pencopetan, tabrak lari dan sebagainya. Kami ingin kepolisian setempat bisa aktif dan stay di tingkat kelurahan. Agar saat kejadian kami bisa langsung melaporkan ditingkat kelurahan tidak di polsek”.⁴³

Dari hasil wawancara bersama masyarakat dikatakan bahwa masyarakat merasa tidak mengetahui dengan kebijakan dari Bhabinkamtibmas dalam melayani masyarakat yang ada di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya. Ini ada indikasi bahwa masyarakat perlu diberi penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari Bhabinkamtibmas sendiri. Bhabinkamtibmas saat menemui masyarakat perlu menjelaskan dari tupoksi dari Bhabinkamtibmas agar masyarakat mengetahui dengan jelas.

Selanjutnya wawancara bersama Masyarakat dengan Disposisi yaitu :

“Kami masyarakat merasa takut berurusan dengan Kepolisian. Karena saat berurusan dengan kepolisian masyarakat merasa pengurusan berbelit-belit dan proses yang lambat. Kepolisian menjadi momok menakutkan sekali bagi masyarakat. Untuk Bhabinkamtibmas sendiri di Kelurahan kami masih terlihat mereka menyampaikan berkaitan peraturan yang berlaku seperti mengenai protocol kesehatan yang gencar dilakukan agar masyarakat mentaati peraturan tersebut”.⁴⁴

Masyarakat mengetahui sedikit informasi mengenai tugas dari Bhabinkamtibmas. Namun, Bhabinkamtibmas menjadi momok menakutkan bagi masyarakat sekitar karena trauma dengan berurusan dengan pihak kepolisian. Ini menjadi pekerjaan rumah ke depan untuk Bhabinkamtibmas agar baik di mata masyarakat kita.

Lebih lanjut wawancara bersama Ketua RW 02 di Kelurahan Kulim sebagai berikut ini :

⁴³Wawancara Bersama Masyarakat. Di Kedai Harian Pukul 14.00 WIB 2020

⁴⁴Wawancara bersama masyarakat. Di Kediaman Masyarakat. Pukul 11.00 WIB

“Masyarakat setempat kalau berurusan dengan kepolisian lebih cenderung takut. Contoh kehilangan sesuatu untuk melaporkan ke kepolisian takut. Takut tidak diterima oleh pihak kepolisian. Ini menjadi polemik bagi masyarakat kita. Ini harus menjadi perhatian bersama bahwa kepolisian tidak begitu tapi pendapat masyarakat sudah begitu”.⁴⁵

Hasil wawancara dengan Ketua RW 02 di Kelurahan Kulim bahwa kepolisian jadi momok menakutkan bagi masyarakat setempat. Menguruskan sesuatu ke kantor kepolisian jadi menakutkan bagi masyarakat. Ini harus menjadi perhatian untuk polsek Tenayan Raya bahwa pengurus harus diutamakan dan Bhabinkamtibmas harus selalu mensosialisasikan kepada masyarakat.

Wawancara selanjutnya bersama Ketua RT 01 di Kelurahan Kulim sebagai berikut :

“Kadang saat kita menghubungi Bhabinkamtibmasnya berada diluar kota dan mempunyai kesibukannya sendiri. Untuk melaporkan ke polsek Tenayan Raya langsung sangat jauh dari Kelurahan Kulim. Ini harus mempunyai solusi karena saat dibutuhkan Bhabinkamtibmasnya tidak ada ditempat dan sulit dihubungi”.⁴⁶

Hasil wawancara bersama Bhabinkamtibmas dari ketua RT 01 Kelurahan Kulim indikasi bahwa sulitnya akses untuk menghubungi Bhabinkamtibmas yang ada di Kelurahan Kulim. Ketua RT 01 menjadi tempat pengaduan masyarakat berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Saat masyarakat melaporkan kejadian yang membutuhkan tangan dari Bhabinkamtibmas sulit dihubungi. Ini harus menjadi jalan keluar dan harus menjalin komunikasi antara Bhabinkamtibmas, Kelurahan, dan Ketua RT/RW yang ada di Kelurahan Kulim agar masyarakat terjaga keamanan dan ketertibannya.

⁴⁵ Wawanara Bersama Ketua RW 02. Di Kediaman Ketua RW 02. Pukul 09.00 WIB 2020

⁴⁶ Wawancara bersama ketua RT 01. Di kediaman ketua RT 01. Pukul 10.30 WIB 2020

Selanjutnya wawancara bersama Ketua RT 02 di Kelurahan Kulim sebagai

berikut :

“Masyarakat saat pengaduan ke sini kadang kita tidak berada ditempat karena kami ketua RT 02 mempunyai pekerjaan diluar. Kadang masyarakat mengatakan kami ini tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai ketua RT. Dan Bhabinkamtibmas saat saya menghubungi juga sulit dan bisa ketua RT di marahkan karena mengganggu jam kerjanya. Serba salah kami menjadi penghubung antara Ketua RT dengan Bhabinkamtibmas”⁴⁷.

Hasil wawancara diatas bersama ketua RT 02 di Kelurahan Kulim ada indikasi bahwa Bhabinkamtibmas tidak selalu menerima dengan baik pengaduan masyarakat yang dilaporkan di tingkat RT/RW. Banyaknya laporan membuat Bhabinkamtibmas sulit untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat Kelurahan Kulim. Ini harus jadi perhatian bahwa Bhabinkamtibmas harus mempunyai rasa profesionalisme untuk bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.4.7. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yaitu organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur Organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berikut wawancara bersama Kapolsek Tenayan Raya berkaitan dengan Struktur Birokrasi yang ada di Bhabinkamtibmas, Sebagai berikut :

“Struktur yang ada di Bhabinkamtibmas sudah jelas bahwasannya Bhabinkamtibmas berada ditingkat Kelurahan. Bhabinkamtibmas menjalani tugas dan fungsinya di sektor keamanan masyarakat dan ketertiban masyarakat.

⁴⁷ Wawancara bersama Ketua RT 02. Dikediaman Ketua RT 02. Pukul 16.00 WIB 2020

Kelurahan menjadi tempat tugasnya. Sering kali Bhabinkamtibmas mendapati tugas diluar wewenangnya. Namun, Bhabinkamtibmas harus melaporkan ke Kapolsek kalau tugas wewenangnya tidak ada. Seperti halnya kasus Narkoba yang harus dikerjakan oleh Polsek Setempat”.⁴⁸

Dari Hasil wawancara bersama Kapolsek Tenayan Raya bahwasanya Bhabinkamtibmas bekerja sesuai dengan kapasitas nya dan jika masalah yang di tangani terlalu besar maka perintah dari kapolsek untuk melimpahkannya langsung ke Polsek untuk dapat di tangani lebih lanjut.

Wawancara selanjutnya bersama Lurah Kulim, yang keseharian kegiatan melibatkan Bhabinkamtibmas, mempunyai pendapat sendiri berkaitan Struktur Birokrasi antara lurah dan Bhabinkamtibmas sebagai berikut :

“Di dalam struktur Lurah berdampingan dengan Bhabinkamtibmas di kegiatan resmi. Namun, untuk ketertiban dan Keamanan Masyarakat lebih banyak ditugaskan oleh Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas mensosialisasikan mengenai ketertiban dan keamanan masyarakat kepada masyarakat yang ada dikelurahan Kulim Meminta masukan dan apa saja yang dibutuhkan bagi Bhabinkamtibmas untuk memastikan keamanan tetap terjaga kepada masyarakat setempat”.⁴⁹

Hasil wawancara bersama Lurah Kulim bahwasanya Bhabinkamtibmas selalu mendampingi Lurah dari hal kegiatan, itu ada di dalam struktur birokrasi Lurah, namun untuk ketertiban dan keamanan lebih kepada Bhabinkamtibmas di karenakan itu sudah menjadi tugas dari tugas pokok dan fungsi nya Bhabinkamtibmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat kelurahan.

Bhabinkamtibmas dalam menjalani tugas juga ada terkaitan dengan Struktur Birokrasi ini yaitu sebagai berikut ini :

“Di dalam Struktur Birokrasi kami Bhabinkamtibmas berada ditingkat kelurahan. Kami melayani menjaga masyarakat dan keamanan masyarakat di

⁴⁸Wawancara Bersama Kapolsek. Di Kantor Polsek Tenayan Raya Pukul 14.00 WIB 2020

⁴⁹Wawancara Bersama Lurah Kulim. Di Kantor Lurah Kulim Pukul 09.00 WIB

kelurahan. Untuk acara resmi yang ada Lurah, Bhabinkamtibmas harus berdampingan bersama dengan lurah dan dari pihak TNI Babinsa. Di dalam tugas Bhabinkamtibmas selalu mengontrol keamanan masyarakat tetap terjaga, menjalin silaturahmi bersama masyarakat, dan melihat ketertiban masyarakat. Agar masyarakat kulim khususnya keamanan tetap terjaga dengan baik”.⁵⁰

Dari hasil wawancara bersama Bhabinkamtibmas bahwasanya Bhabinkamtibmas bekerja sesuai dengan Standar operasional Prosedul (SOP). Mulai dari mendampingi lurah sampai dengan hal menjaga kewan dan ketertiban masyarakat, untuk Struktur Birokrasi sudah jelas arahan bahwasanya Bhabinkamtibmas bekerja di skala kelurahan berdampingan dengan Lurah dan Babinsa.

Masyarakat juga mempunyai pendapatnya sendiri terkait Disposisi yang ada di struktur Birokrasi di kelurahan Bhabinkamtibmas sendiri yaitu sebagai berikut ini :

“Masyarakat mengetahui bahwasannya Bhabinkamtibmas ini bekerja di tingkat kelurahan. Namun, kami tidak tahu kepolisian di tingkat kelurahan hanya satu orang. Di saat kejadian seperti kasus – kasus besar kami harus menghubungi ke kantor polsek. Dan ini membutuhkan waktu karena jarak antara kelurahan kulim ke kapolsek sangat jauh. Di saat dibutuhkan Bhabinkamtibmas nya tidak ada ditempat, Nomor telepon sulit dihubungi, kadang juga Bhabinkamtibmas bertugas ditempat lain karena dipanggil oleh atasannya. Untuk itu harus diperhatikan lagi bahwasannya Bhabinkamtibmas ini haruslah tetap ditempat agar keamanan masyarakat tetap terjaga dengan baik, agar Bhabinkamtibmas ini fokus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di kelurahan kulim”.⁵¹

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya masyarakat mengetahui Bhabinkamtibmas itu di tempat kan di kelurahan, hanya saja masyarakat tidak tahu bahwasanya Polisi yang ada di Kelurahan hanya satu dan tidak tahu juga tugas dan fungsi nya Bhabinkamtibmas tersebut di kelurahan, dan jarang nya

⁵⁰Wawancara Bersama Bhabinkamtibmas. Di Kantor Gubernur Riau. Pukul 10.00 WIB 2020.

⁵¹Wawancara Bersama Masyarakat. Di Kedai Harian. Pukul 14.00 WIB 2020

terlihat Bhabinkamtibmas di Kelurahan tersebut, bisa di lihat masyarakat lebih mengarah ke Polsek untuk melakukan pengaduan terkait gangguan kamtibmas yang ada di Kelurahan dan semestinya itu tanggung jawab Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikannya, tetapi karena masyarakat tidak mengerti, masyarakat lebih memilih untuk datang langsung ke Polsek untuk melakukan pengaduan tersebut. Dan masyarakat berharap bahwa Bhabinkamtibmas harus selalu ada di tempat, agar ketertiban dan keamanan masyarakat lebih terjaga dan masyarakat lebih merasa nyaman dengan adanya pihak keamanan di Kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama masyarakat bertempat di rumah kediamannya. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Struktur birokrasi Bhabinkamtibmas masyarakat tidak tahu banyak. Masyarakat hanya mengetahui bahwasannya Bhabinkamtibmas berada di setiap kelurahan dengan satu personil. Bhabinkamtibmas selama ini saya ketahui sosialisasikan ke rumah-rumah berkaitan dengan peraturan terbaru untuk diketahui masyarakat banyak”.⁵²

Berdasarkan wawancara diatas bersama masyarakat di Kelurahan Kulim beliau mengatakan hanya mengetahui tugas dari Bhabinkamtibmas sosialisasikan rumah ke rumah untuk menyampaikan berkaitan peraturan yang terbaru agar masyarakat mengetahui dan menerapkannya. Ini berarti masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dengan pasti tugas pokok dan fungsi dari Bhabinkamtibmas dalam melayani masyarakat khususnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya wawancara bersama Ketua RW 02 di Kelurahan Kulim sebagai berikut ini :

⁵²Wawancara bersama Masyarakat. Di Kediaman Masyarakat. Pukul 11.00 WIB

“Dalam struktur masyarakat harus melaporkan terlebih dahulu kepada ketua RT/RW setempat berkaitan dengan gangguan keamanan. Baru bisa dilanjutkan ketua RT/RW setempat melaporkan kepada Bhabinkamtibmas. Namun, Kami ketua RT/RW setempat tidak selalu berada ditempat ini membuat masyarakat sulit melaporkan kejadian yang mendadak”⁵³

Berdasarkan wawancara bersama Ketua RW 02 di Kelurahan Kulim dikatakan bahwa SOP yang dikatakan masyarakat harus melalui Ketua RT/RW setempat untuk melaporkan kejadian baru bisa dilaporkan ke Bhabinkamtibmas. Ini menurut peneliti membuat masyarakat kesusahan untuk menyelesaikan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wawancara bersama RT 01 di Kelurahan Kulim sebagai berikut ini :

“Dalam jajaran pemerintahan seharusnya masyarakat melaporkan kejadian tertentu ke RT/RW setempat, apabila tidak bisa ditangani lagi baru lah kami ketua RT yang melaporkan ke Bhabinkamtibmas setempat. Kebanyakan masyarakat setempat tidak mengetahui kontak dari Bhabinkamtibmas”⁵⁴

Hasil wawancara bersama RT 01 dikatakan bahwa masyarakat tidak menyimpan kontak dari Bhabinkamtibmas ini membuat masyarakat harus melaporkan terlebih dahulu kepada RT setempat.

Wawancara selanjutnya dengan RT 02 di Kelurahan Kulim sebagai berikut :

“Biasanya kami saling bahu-membahu antara RT/RW setempat apabila tidak kondusif dan tidak mampu lagi diselesaikan di tingkat Kelurahan maka harus melibatkan Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas akan proses ditempat dan apabila tidak bisa diselesaikan juga sama Bhabinkamtibmas di tempat maka di bawa ke Polsek Tenayan Raya”.

⁵³ Wawancara bersama Ketua RW 02 . Di kediaman Ketua RW 02. Pukul 09.00 WIB 2020

⁵⁴ Wawancara bersama Ketua RT 01. Di kediaman Ketua RT 01. Pukul 10.30 WIB 2020

Hasil wawancara bersama RT 02 Banyak proses dilakukan agar sampai ditangani oleh Bhabinkamtibmas karena harus diselesaikan terlebih dahulu oleh tingkat RT/RW lalu diproses oleh Bhabinkamtibmas. Dan Dilanjutkan ke Polsek Tenayan Raya untuk dapat di selesaikan oleh pihak Polsek.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Bhabinkamtibmas dalam menjalani tugasnya sebagai ketertiban dan keamanan masyarakat belum sepenuhnya baik. Ini bisa terlihat hasil wawancara bersama masyarakat Kulim. Perlu adanya sinergitas antara Kecamatan dan Kelurahan. Karena dengan sinergitas yang baik terjalin kerjasama untuk membantu masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyak kasus yang terjadi di Kecamatan Tenayan Raya maupun di tingkat Kelurahan membuat kenyamanan masyarakat terganggu. Maka dari itu peran dari Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan saat ini. Namun, Bhabinkamtibmas mempunyai kewenangan yang sedikit, padahal yang dibutuhkan sangat besar.
2. Faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam menjalani tugasnya sebagai berikut ini :
 - a) Personil yang kurang membuat Bhabinkamtibmas sulit bergerak mengerjakan tugasnya seorang diri di Kelurahan. Apalagi Kelurahan yang sangat luas membuat Bhabinkamtibmas kerepotan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b) Kewenangan Bhabinkamtibmas yang terbatas membuat Bhabinkamtibmas tidak bisa berbuat banyak.

- c) Bhabinkamtibmas yang diharuskan berdampingan dengan lurah membuat tidak fokusnya Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

5.2 Saran

Peneliti harus mempunyai saran untuk membantu dalam hal ini Bhabinkamtibmas untuk bertugas dengan baik untuk kedepannya dalam hal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Kulim sebagai berikut :

- a) Kapolsek Teanayan Raya harus menyediakan akses khusus untuk masyarakat dapat menghubungi Bhabinkamtibmas nya langsung. Tidak harus perantara dengan RT/RW setempat.
- b) Menyediakan pos keamanan sendiri untuk Bhabinkamtibmas. Agar masyarakat bisa melaporkan langsung ke pos keamanan yang telah di sediakan.
- c) Memberikan personil lebih dari satu Bhabinkamtibmas untuk bekerja menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Kulim menimbang karena di Kelurahan Kulim wilayahnya berada di perbatasan keluar masuk Kota Pekanbaru.
- d) Pemerintah Kelurahan Kulim agar gencar mensosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Bhabinkamtibmas agar masyarakat mengetahui dengan jelas berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuan)*. Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. AIPI. Bandung
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. CV. Indra Prahasta. Bandung
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Nurman. 2017. *Strategi Pembangunan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Depok
- Kencana, Inu. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama. Bandung
- Wasistiono, Sadu. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. IPDN Press. Jatinangor
- Wasistiono, Sadu. 2017. *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (dari klasik sampai ke kontemporer)*. IPDN Press. Jatinangor
- Riwu, Josef. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PolGov Fisipol UGM. Yogyakarta
- Wasistiono, Sadu. 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. IPDN Press. Jatinangor
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta
- Winarno, Budi. 2005. *Proses dan Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategi*. Jakarta: CV. Media Brilian.

- Sjofyan Arif, Mirrian, dkk. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Kencana
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology : Sebuah rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Supriyono, Bambang. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik : Perspektif Makro Dan Mikro*. Kencana. Jakarta
- Marzali, Amri. 2015. *Antropolgi & Kebijakan Publik*. Kencana. Jakarta
- Sulaiman, Dede. 2018. *Bangunan Pengendali Erosi Pantai Berlumpur*. CV. Budi Utama. Yogyakarta
- Suryana, Achmad. 2017. *Pembangunan Daerah Kepulauan : Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara*. Yayasan Pustaka. Jakarta
- Mahi, Kabul, Ali dan Trigunarso, Indra,Sri. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana. Jakarta
- Ananda, Fajri, Candra. 2017. *Pembangunan Ekonomi Daerah*. UB Press. Malang
- Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Celebes Media Perkasa. Jakarta
- Adiwilaga Rendy, Alfian Yani, Rusdia Ujud. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. CV.Budi Utama. Yogyakarta
- Yusuf, Anshory, Arief.2018. *Keadilan Untuk Pertumbuhan*. UNPAD Press. Bandung
- Sagala,Syaiful. 2018. *Pendekatan dan Model Kepemimpinan Edisi Pertama*. Kencana. Jakarta

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Keputusan kapolri No. Pol : Kep/8/XI/2009 Tentang Perunahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol : 3 Bujuklap/17/VIII/1997

Keputusan Kapolri : Kep/366/VI/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Tentang organisasi Dan Tata Kejra Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau